



PUTUSAN
Nomor 139 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. THEO YUWONO HARTONO** atau **THE BING YOUW**, atau alias **YUWONO HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan KHA. Ahmad Dahlan Nomor 108, RT/RW 005/010, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **Tn. HANDOKO MINTOJO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Osowilangun Timur 3/4, RT/RW 001/04, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Djoko Sumarsono & Rekan", berkantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n :

1. **MUSTOFA CHAMAL BASYA**, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai Blok BC-11, Kota Surabaya, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-09102017-0011 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.Hum, sekarang diwakili oleh para ahli waris, yaitu:
 1. Riyanti Puji Utami,
 2. Kemal Rachmad Rizki,
 3. Camelia Rachma Novita,

Halaman 1 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



4. **Camelia Shabrina Octavira**,
kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai
Blok BC/11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan,
Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa
kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Java Lawyers
International, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 105,
Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Juni 2020;
 2. **MOCHAMMAD CHOTIB**, dan/atau Para Ahli Warisnya
jika ada, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Madya
Nomor 139, Kota Surabaya;
 3. **HJ. AMINAH ICHSAN**, dan/atau Para Ahli Warisnya jika
ada, bertempat tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Kota
Surabaya;
 4. **NUR CHASANAH atau NOER CHASANAH**, dan/atau
Para Ahli Warisnya jika ada, bertempat tinggal di Jalan
Puspita Nomor 12, Kota Surabaya;
 5. **FAIZAL RIZA, S.H.**, selaku salah satu ahli waris dari Hj.
Aminah Ichsan dan Mochammad Chotib, bertempat
tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Kota Surabaya,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert
Simangunsong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Firma Hukum Java Lawyers International,
berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 105, Surabaya,
Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
11 Juni 2020;
 6. **Ir. KARWITO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Airdas
2/09, Kota Surabaya;
- Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n:

Halaman 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



1. **KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA SURABAYA I, dan/atau KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Sambikerep, Kota Surabaya;
2. **CHRISTINE DAMAJANTI**, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Mejoyo AH/28, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga, peralihan hak melalui jual-beli antara Wiliyanto Slamet Rahardjo almarhum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, atas objek sengketa sesuai SHM:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- 3. Menyatakan sah dan berharga akta-akta peralihan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Wiliyanto Slamet Rahardjo almarhum berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;
 - Akta Kuasa Nomor 38, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;
 - Akta Kuasa Nomor 39, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;
 - Akta Jual Beli Nomor 217/Tnds/1991, tanggal 20 Desember 1991, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;

Halaman 4 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Nomor 40, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan perikatan jual beli;
 - Akta Kuasa Nomor 41, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya. Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan pengurusan;
 - Akta Kuasa Nomor 42, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan jual beli;
 - Akta Jual Beli Nomor 218/Tnds/1991, tanggal 20 Desember 1991, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan penjualan objek tanah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I;
4. Menyatakan Penggugat I adalah satu-satunya ahli waris yang berhak, berdasar dan sah dalam hukum;
 5. Menyatakan sah dan berharga Akta Hak Waris Nomor 10/2009, tanggal 21 April 2004, dibuat oleh Notaris di Surabaya, Yusuf Patrianto, S.H., yang didasarkan dari Akta Wasiat Nomor 57, tanggal 16 Januari 1985, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Mutia Haryani. S.H;
 6. Menyatakan Penggugat II adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang;
 7. Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dari Penggugat I kepada Penggugat II berdasarkan:
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4, tanggal 13-05-2009, yang dibuat oleh Notaris di Bantul, Justisia Prihartini Minarko, S.H.;
 - Akta Kuasa Nomor 5, tanggal 13 05-2009, yang dibuat oleh Notaris di Bantul, Justisia Prihartini Minarko, S.H.;
- Atas objek sengketa sesuai sertifikat-sertipikat:
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan

Halaman 5 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berubah menjadi:

- Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes. Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
8. Menyatakan sah dan berharga pelunasan atas jual-beli objek sengketa dari Penggugat II kepada Penggugat I berdasarkan:

Halaman 6 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran uang muka atau DP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Juli 2009;
- Bukti pembayaran tahap ke II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2009;
- Bukti pembayaran tahap ke II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2009;
- Bukti pembayaran pelunasan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 16 Oktober 2009;
- 9. Memerintahkan untuk melanjutkan tindakan hukum pembuatan akta jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II;
- 10. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- 11. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak yang berdasar dan berkekuatan hukum sah atas objek sengketa atau bahkan tidak berhak untuk menguasai atas sertifikat-sertipikat;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari sertipikat hak milik;
 - Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya,

Halaman 7 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai gambar situasi nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Kesemuanya sebagai pengganti dari sertipikat hak milik:

- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

12. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, para ahli warisnya dan/atau siapa saja yang menguasai sertipikat-sertipikat objek sengketa;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari sertipikat hak milik:
- Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tanoes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);

Halaman 8 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Kesemuanya sebagai pengganti dari sertipikat hak milik:

- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

Untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat agar dapat dilakukan balik nama dan melakukan pembuatan akta jual beli berdasar hukum didasarkan pada peralihan hak yang sah dan berdasar hukum;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
14. Menghukum Pata Tergugat untuk membayar denda dan/atau *dwangsom* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat untuk setiap harinya saat Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu tidak mengembalikan sertipikat SHM;

Halaman 9 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil sebagai pengganti dari sertipikat hak milik;
 - Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Prooensi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Kesemuanya sebagai pengganti dari sertipikat hak milik:
- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

Halaman 10 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

15. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, V, VI dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan V:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (*persona standi in judicio*);
3. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurimum litis consortium*);

Eksepsi Tergugat VI:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (*persona standi in judicio*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah *error in persona*;
2. Bahwa Turut Tergugat I adalah pejabat/badan tata usaha negara, sehingga keputusan tata usaha negara adalah kewenangan absolut dari pengadilan tata usaha negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat I adalah *obscur libel*/kabur;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II antara lain:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KHA Ahmad Dahlan Nomor 108, RT/RW-05/010, Kelurahan Ngapilan, Kecamatan Ngapilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Raya Puncak Permai Nomor 17, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes, Surabaya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tambak Osowilangun Timur 3/4, RT/RW 001/04, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari Nur Chasanah berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 2012;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sertipikat Hak MiliK (SHM) Nomor 6/Greges yang telah dipecah menjadi:
 - a. SHM Nomor 2779/Kelurahan Greges atas nama Mochamad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi);
 - b. SHM Nomor 2780/Kelurahan Greges atas nama Mochamad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 2.908 m² (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi);Dan SHM Nomor 7/Kelurahan Greges yang telah dipecah menjadi 4 (empat) SHM:

Halaman 12 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



- a. SHM Nomor 2781/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - b. SHM Nomor 2782/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi);
 - c. SHM Nomor 2783/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 2.789 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
 - d. SHM Nomor 2784/Kelurahan Grages atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian:
 - Kerugian materil:
 - Yaitu berupa tanah yang dikuasai/diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi seluas 3.000 m² x Rp5.000.000.000,00/m² = Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Hilangnya keuntungan yang didapat oleh Penggugat sejak tahun 2008 sampai saat ini dan apabila tanah tersebut disewakan akan didapat uang sewa sebesar: 6 tahun x Rp2.000.000.000,00/tahun = Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Sehingga total kerugian materil = Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- Kerugian *immateril*:

Para Penggugat mengalami tekanan yang traumatik akibat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sebagian tanah miliknya, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun Para

Halaman 13 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Kerugian tersebut harus dilunasi seluruhnya seketika dan sekaligus sejak putusan dibacakan;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi atau siapa saja untuk mengosongkan tanah milik Para Pengugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan secara terus-menerus terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) sampai dilaksanakannya putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby, tanggal 7 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 14 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat I adalah salah satu ahli waris yang berhak berdasar dan sah dalam hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari Nur Chasanah berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 2012;
 - Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur SHM 6/Greges yang telah dipecah menjadi:
 - a. SHM Nomor 2779/Kelurahan Greges atas nama Muchamad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi);
 - b. SHM Nomor 2780/Kelurahan Greges atas nama Muchamad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 2.908 m² (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi);
- Dan SHM 7/Kelurahan Greges yang telah dipecah menjadi:
- e. SHM Nomor 2781/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - f. SHM Nomor 2782/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi);
 - g. SHM Nomor 2783/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 2.789 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi);

Halaman 15 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



h. SHM Nomor 2784/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi);

- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar 6 x Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi atau siapa saja untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 668/PDT/2015/PT SBY, tanggal 25 Januari 2016, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 3250 K/Pdt/2016, tanggal 26 Januari 2017, kemudian atas putusan tersebut diajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 528 PK/Pdt/2019, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 528 PK/Pdt/2019, tanggal 23 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon

Halaman 16 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 17 Januari 2020 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali II Nomor 18/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2020/PN Sby, *juncto* Nomor 814/Pdt.G/ 2014/PN Sby, *juncto* Nomor 668/ PDT/2015/PT SBY, *juncto* Nomor 3250 K/PDT/2016, *juncto* Nomor 528 PK/ PDT/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Akta tanggal 17 Juli 1982 Nomor 69 yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya (bukti PK-II.1);
2. Akta tanggal 17 Juli 1982 Nomor 70 yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya (bukti PK-II.2);
3. Akta tanggal 17 Juli 1982 Nomor 71 yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya (bukti PK-II.3);
4. Akta tanggal 17 Juli 1982 Nomor 72 yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya (bukti PK-II.4);
5. Putusan Nomor 503 PK/Pdt/2012 *juncto* Nomor 3250 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 604/Pdt/2001/PT SBY *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Sby tertanggal 26 Februari 2013 (bukti PK-II.5);

Halaman 17 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perihal pendapat hukum (*legal opinion*) Nomor 15/DR/WS/KS/III/2020, tertanggal 21 Maret 2020 (bukti PK-II.6);
7. Perihal pendapat hukum (*legal opinion*), tertanggal 15 Mei 2020 (bukti PK-II.7);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan alasan keberatan yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua uraikan dalam memori peninjauan kembali kedua seluruhnya;

Kemudian:

- Membatalkan Putusan *Judex Juris* Perkara Register Nomor 528 PK/Pdt/2019, tanggal 23 Oktober 2019 *juncto* perkara Register Nomor 3250 K/PDT/2016, tanggal 26 Januari 2017 dan *Judex Facti* ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara daftar Nomor 668/PDT/2015/PT Sby, tanggal 25 Januari 2016 *juncto* perkara daftar Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby, tanggal 7 Juli 2015 baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi seluruhnya;

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peralihan hak melalui jual beli antara Wiliyanto Slamet Rahardjo Alm. dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, atas objek sengketa sesuai SHM:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan

Halaman 18 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- 3. Menyatakan sah dan berharga akta-akta peralihan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Wiliyanto Slamet Rahardjo almarhum berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Nomor 37, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;
 - Akta Kuasa Nomor 38, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;

Halaman 19 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Nomor 39, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;
 - Akta Jual Beli Nomor 217/Tnds/1991, tanggal 20 Desember 1991, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H;
 - Akta Perjanjian Nomor 40, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan perikatan jual beli;
 - Akta Kuasa Nomor 41, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya. Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan pengurusan;
 - Akta Kuasa Nomor 42, tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan jual beli;
 - Akta Jual Beli Nomor 218/Tnds/1991, tanggal 20 Desember 1991, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan penjualan objek tanah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-I;
4. Menyatakan Penggugat I-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-I adalah satu-satunya ahli waris yang berhak, berdasar dan sah dalam hukum;
 5. Menyatakan sah dan berharga Akta Hak Waris Nomor 10/2009, tanggal 21 April 2004, dibuat oleh Notaris di Surabaya, Yusef Patrianto, S.H., yang didasarkan dari Akta Wasiat Nomor 57, tanggal 16 Januari 1985, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Mutia Haryani. S.H;
 6. Menyatakan Penggugat II-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-II adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang;
 7. Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dari Penggugat I-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-I kepada Penggugat II-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-II berdasarkan:
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4, tanggal 13-05-2009, yang dibuat oleh Notaris di Bantul, Justisia Prihartini Minarko, S.H.;

Halaman 20 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Kuasa Nomor 5, tanggal 13 05-2009, yang dibuat oleh Notaris di Bantul, Justisia Prihartini Minarko, S.H.;

Atas objek sengketa sesuai sertifikat-sertipikat:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes. Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi), berubah menjadi:
 - Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter pesegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges,

Halaman 21 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

8. Menyatakan sah dan berharga pelunasan atas jual-beli objek sengketa dari Penggugat II-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-II kepada Penggugat I-Pemohon Peninjauan Kembali Kedua-I berdasarkan:
 - Bukti pembayaran uang muka atau DP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Juli 2009;
 - Bukti pembayaran tahap ke II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2009;
 - Bukti pembayaran tahap ke II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2009;
 - Bukti pembayaran pelunasan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 16 Oktober 2009;
9. Memerintahkan untuk melanjutkan tindakan hukum pembuatan akta jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II atau Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;
10. Menyatakan Para Tergugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan Para Tergugat- Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak memiliki hak yang berdasar dan berkekuatan hukum sah atas objek sengketa atau bahkan tidak berhak untuk menguasai atas sertifikat-sertipikat;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari sertipikat hak milik;

Halaman 22 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai gambar situasi nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Kesemuanya sebagai pengganti dari sertipikat hak milik:
- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);
12. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua, para ahli warisnya dan/atau siapa saja yang menguasai sertipikat-sertipikat objek sengketa;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang

Halaman 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Cholib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari sertifikat hak milik:

- Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tanoes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Kesemuanya sebagai pengganti dari sertifikat hak milik:

- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

Untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua agar dapat dilakukan balik

Halaman 24 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



nama dan melakukan pembuatan akta jual beli berdasar hukum didasarkan pada peralihan hak yang sah dan berdasar hukum;

13. Menghukum Turut Tergugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

14. Menghukum Pata Tergugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar denda dan/atau *dwangsom* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk setiap harinya saat Para Tergugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu tidak mengembalikan sertipikat SHM;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9.452 m² (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochamad Chotib, Moestofa Chamil sebagai pengganti dari sertipikat hak milik;
- Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah, seluas 45.270 m² (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 8.794 m² (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Prooensi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Halaman 25 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 3.237 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Kesemuanya sebagai pengganti dari sertipikat hak milik:

- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 11.250 m² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m² (lima puluh dua ribu tiga ratus meter persegi);

15. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16. Menghukum Para Tergugat-Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi-Termohon Peninjauan Kembali Kedua-I seluruhnya atau setidaknya menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi-Termohon Peninjauan Kembali Kedua-I tidak dapat diterima seluruhnya;

Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak

Halaman 26 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua mengajukan permohonan dengan alasan terdapat putusan yang bertentangan dengan perkara *a quo*, dengan Perkara Perdata Nomor 503 PK/Pdt/2012 *juncto* Nomor 503 PK/Pdt/2007 *juncto* Nomor 1823 K/Pdt/2003, *juncto* Nomor 604/PDT/2001/PT SBY, *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Sby;
- Bahwa dalam gugatan *a quo* pihaknya adalah Theo Yuwono Hartono dan Handoko Mintojo melawan Riyanti Puji Utami, Kemal Rachmad Rizki, Camelia Rachma Novita, Camelia Shabrina Octavira dan kawan-kawan dengan dasar *posita* Theo Yuwono Hartono sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan kewarisan berdasarkan akta wasiat yang didapat oleh pewaris berdasarkan jual beli dengan Para Tergugat dengan objek berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sisa, berdasar Surat Ukur Nomor 263/U/197 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Sisa, berdasar Surat Ukur Nomor 262/U/1974;
- Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 503 PK/Pdt/2012 *juncto* Nomor 503 PK/Pdt/2007 *juncto* Nomor 1823 K/Pdt/2003 *juncto* 604/PDT/2001/PT SBY, *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Sby, para pihaknya adalah Ny. Sri Utami binti Dachlan melawan Handoko Mintojo Rahardjo, dimana dasar gugatannya adalah kewarisan Ny. Sri Utami binti Dachlan yang kemudian dijual kepada Handoko Mintojo Rahardjo dengan objek sengketa seluas 47.000 m² (empat puluh tujuh ribu meter persegi), telah diterbitkan sertifikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 36/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 18 April 1978, Nomor 651/1978 atas nama Haji Dachlan;
- Bahwa oleh karenanya, antara putusan peninjauan kembali *a quo* dengan Putusan MARI Nomor 503 PK/Pdt/2012 tanggal 26 Februari 2013 *juncto* Putusan MARI Nomor 503 PK/Pdt/2007 tanggal 26 Maret

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



2008 *juncto* Putusan MARI Nomor 1823 K/Pdt/2003 tanggal 16 September 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 604/PDT/2001/PT SBY tanggal 25 September 2001, *juncto* Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 47/Pdt.G/2000/PN Sby tanggal 22 Mei 2000, tidak ada pertentangan, karena kedua perkara tersebut mempunyai subjek, objek dan *posita* ataupun dasar-dasar dalam masing-masing gugatan, yang berbeda;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Tn. THEO YUWONO HARTONO atau THE BING YOUW, atau alias YUWONO HARTONO dan kawan, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: 1. **Tn. THEO YUWONO HARTONO atau THE BING YOUW, atau alias YUWONO HARTONO**, 2. **Tn. HANDOKO MINTOJO RAHARDJO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali Kedua</u>	: Rp2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 29 dari 29 Hal. Put. Nomor 139 PK/Pdt/2021